



PUTUSAN

Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASEP JAMAL SINAGA Als. ASEP JAMAL DURU
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 2 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu / Jalan Gajah Mada Ruko Kosong tepatnya di depan kuburan Kristen Gajah Mada;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terdakwa ASEP JAMAL SINAGA Als ASEP JAMAL DURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pembertan", melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP JAMAL SINAGA Als ASEP JAMAL DURU berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda merk PCO warna silver
 - 2) 1 (satu) unit bor listrik merk Krisbow warna merah.
 - 3) 1 (satu) buah Jersey sepeda merk Spexcel.
 - 4) 1 (satu) buah kaos warna hitam
 - 5) 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTVDikembalikan kepada saksi korban atas nama Habibur Rahman Hadiwidjojo
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar dijatuhi hukuman pidana yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 3 Juni 2022 Nomor Register Perkara PDM-429/Eoh.2/06/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Asep Jamal Sinaga Als Asep Jamal Duru pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jl. Mergat No.31 B Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil suatu barang, "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melihat ruko kosong dan berniat mengambil pintu ruko kosong tersebut, setelah Terdakwa masuk Terdakwa naik ke lantai 3 (tiga) ruko tersebut dan melihat pintu lantai 3 (tiga) ruko milik saksi korban Prayuda Aldino dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa menmanjat dinding dari ruko kosong tersebut menuju ruko saksi korban Prayuda Aldino yang jaraknya 2 (dua) ruko dari ruko kosong tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruko saksi korban Prayuda Aldino dan mencari barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, setelah Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Prayuda Aldino yang terdakwa masukkan kedalam goni, lalu Terdakwa mengambil kabel listrik dan selang compressor yang akan Terdakwa gunakan untuk menurunkan barang-barang milik saksi korban Prayuda Aldino yang telah Terdakwa ambil dan membawa barang-barang tersebut ke tempat tinggal Terdakwa di Jl. Gajah Mada.
- Bahwa barang-barang saksi korban Prayuda Aldino yang berhasil Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda merk PCO warna silver, 1 (satu) unit bor listrik merk Krisbow warna merah, 1 (satu) buah Jersey sepeda merk Spexcel, dan 1 (satu) buah kaos warna hitam yang berhasil diamankan di tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 19.30 wib, ada beberapa warga mendatangi tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru, guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Prayuda Aldino mengalami kerugian sebesar Rp. 31.678.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi HABIBUR RAHMAN HADIWIDJOJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pemilik Bengkel Sepeda Rucci Paint Job yang beralamat di Jalan Mergat No. 31 B Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda merk PCO warna silver, 1 (satu) unit Bor listrik merk Krisbow warna merah, 1 (satu) buah Jersey Sepeda merk Spexcel dan 1 (satu) buah Kaos warna hitam, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mergat No. 31 B Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 16.30, Saksi menerima telepon dari Saksi Donny Putra Nugraha Handoyo yang memberitahukan bahwa Bengkel Sepeda Rucci Paint Job milik Saksi telah dimasuki oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian Saksi langsung menuju ke tempat ruko tersebut dan melihat Saksi Donny Putra Nugraha Handoyo dan Prayuda Aldino sudah berada di lokasi tersebut. Lalu Saksi memeriksa ke dalam ruko milik Saksi tersebut dan melihat pintu ruko yang berada di lantai 3 sudah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Saksi memeriksa rekaman CCTV milik tetangga Saksi yang bernama Muhammad Taufik dan meminta bantuan untuk memutar ulang rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut, diketahui seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu Terdakwa telah masuk ke dalam ruko milik Saksi tanpa seijin Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 21.59 Wib melalui ruko kosong yang berada di samping Bengkel Sepeda Rucci Paint Job milik Saksi. Kemudian Terdakwa naik ke lantai atas dan masuk melalui pintu atas ruko milik Saksi. Setelah berhasil masuk ke dalam ruko, Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik Saksi dan sebagian milik pelanggan Saksi, lalu menurunkan barang-barang tersebut ke bawah dengan menggunakan kabel serta selang hingga berhasil membawa kabur barang-barang tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mencari tahu tentang Terdakwa dari masyarakat sekitar, sehingga Saksi mengetahui bahwa orang yang terekam dalam rekaman CCTV tersebut bernama Asep Jamal Sinaga Als. Asep Jamal Dulu yang merupakan seorang gelandangan yang tinggal di sebuah ruko kosong di Jalan Gajah Mada Kota Medan. Lalu Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan langsung menuju ke tempat tinggal Terdakwa. Sesampainya di tempat tinggal Terdakwa, Saksi menemukan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda merk PCO warna silver, 1 (satu) unit Bor listrik merk Krisbow warna merah, 1 (satu) buah Jersey Sepeda merk Spexcel dan 1 (satu) buah Kaos warna hitam, sedangkan Terdakwa tidak ada di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi membawa barang-barang tersebut ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp31.678.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DONNY PUTRA NUGRAHA HANDOYO, di bacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda merk PCO warna silver, 1 (satu) unit Bor listrik merk Krisbow warna merah, 1 (satu) buah Jersey Sepeda merk Spexcel dan 1 (satu) buah Kaos warna hitam, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mergat No. 31 B Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 16.30, Saksi mendatangi Bengkel Sepeda Rucci Paint Job milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo untuk mengambil Sepeda milik Saksi. Sebelumnya Saksi telah membuat janji dengan Prayuda Aldino untuk datang ke bengkel tersebut. Sesampainya Saksi di Bengkel tersebut, Prayuda Aldino sudah tiba terlebih dahulu di bengkel tersebut yang mana Prayuda Aldino mengatakan kepada Saksi bahwa bengkel tersebut dalam keadaan acak-acakan. Mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menghubungi Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo melalui telepon dan memberitahukan bahwa Bengkel Sepeda Rucci Paint Job milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo tersebut telah dimasuki oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo langsung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke ruko tersebut dan memeriksa ke dalam ruko milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo tersebut. pada saat itu Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo melihat pintu ruko yang berada di lantai 3 sudah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo memeriksa rekaman CCTV milik tetangganya yang bernama Muhammad Taufik dan meminta bantuan untuk memutar ulang rekaman CCTV tersebut;

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut, diketahui seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu Terdakwa telah masuk ke dalam ruko milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo tanpa seijin Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 21.59 Wib melalui ruko kosong yang berada di samping Bengkel Sepeda Rucci Paint Job milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo. Kemudian Terdakwa naik ke lantai atas dan masuk melalui pintu atas ruko milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo. Setelah berhasil masuk ke dalam ruko, Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo dan sebagian milik pelanggan Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo, lalu menurunkan barang-barang tersebut ke bawah dengan menggunakan kabel serta selang hingga berhasil membawa kabur barang-barang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo mencari tahu tentang Terdakwa dari masyarakat sekitar, sehingga Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo mengetahui bahwa orang yang terekam dalam rekaman CCTV tersebut bernama Asep Jamal Sinaga Als. Asep Jamal Dulu yang merupakan seorang gelandangan yang tinggal di sebuah ruko kosong di Jalan Gajah Mada Kota Medan. Lalu Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo mencari keberadaan Terdakwa dan langsung menuju ke tempat tinggal Terdakwa. Sesampainya di tempat tinggal Terdakwa, Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo menemukan barang-barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo berupa 1 (satu) unit Sepeda merk PCO warna silver, 1 (satu) unit Bor listrik merk Krisbow warna merah, 1 (satu) buah Jersey Sepeda merk Spexcel dan 1 (satu) buah Kaos warna hitam, sedangkan Terdakwa tidak ada di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo membawa barang-barang tersebut ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp31.678.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Baru pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah ruko kosong di Jalan Gajah Mada Kota Medan tepatnya di depan kuburan kristen Gajah Mada karena Terdakwa diduga telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk PCO warna silver, 1 (satu) unit Bor listrik merk Krisbow warna merah, 1 (satu) buah Jersey Sepeda merk Spexcel dan 1 (satu) buah Kaos warna hitam milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mergat No. 31 B Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa melintas dari Jalan Mergat Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Lalu Terdakwa melihat sebuah ruko kosong dan berniat mengambil pintu ruko kosong tersebut. Setelah itu Terdakwa masuk dan naik ke lantai 3 (tiga) ruko tersebut. Kemudian Terdakwa melihat pintu lantai 3 (tiga) ruko milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa memanjat melalui dinding dari ruko kosong tersebut menuju ke ruko Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo yang jaraknya sekitar 2 (dua) ruko dari ruko kosong tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo dan mencari barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil untuk dijual. Lalu Terdakwa mengambil barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo yang dimasukkan ke dalam goni dan mengambil kabel listrik serta selang compressor yang akan Terdakwa gunakan untuk menurunkan barang-barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo dari ruko tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa membawanya ke tempat tinggal Terdakwa di sebuah ruko kosong di Jalan Gajah Mada;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib, pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa melihat ada beberapa warga sekitar sudah ramai berdatangan ke tempat tinggal

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri dari lokasi tersebut. Lalu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 05.30, Terdakwa kembali ke tempat tinggal Terdakwa dan melihat barang-barang yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari ruko yang beralamat di Jalan Mergat No. 31 B Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan telah hilang dari tempat tinggal Terdakwa karena sudah diambil oleh warga sekitar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.300 Wib, saat Terdakwa sedang berada di tempat tinggal Terdakwa, beberapa warga sekitar mendatangi Terdakwa dan mencoba untuk mengamankan Terdakwa. Lalu Terdakwa mencoba melarikan diri namun warga sekitar berhasil menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Medan Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo tersebut adalah untuk dijual sehingga dapat menghasilkan uang, yang mana uang tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo untuk mengambil barang-barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

-
- 1 (satu) unit Sepeda merk PCO warna silver;
-
- 1 (satu) unit Bor listrik merk Krisbow warna merah;
-
- 1 (satu) buah Jersey Sepeda merk Spexcel;
-
- 1 (satu) buah Kaos warna hitam;
-
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Baru pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko kosong di Jalan Gajah Mada Kota Medan tepatnya di depan kuburan kristen Gajah Mada karena Terdakwa diduga telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk PCO warna silver, 1 (satu) unit Bor listrik merk Krisbow warna merah, 1 (satu) buah Jersey Sepeda merk Spexcel dan 1 (satu) buah Kaos warna hitam milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mergat No. 31 B Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa melintas dari Jalan Mergat Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Lalu Terdakwa melihat sebuah ruko kosong dan berniat mengambil pintu ruko kosong tersebut. Setelah itu Terdakwa masuk dan naik ke lantai 3 (tiga) ruko tersebut. Kemudian Terdakwa melihat pintu lantai 3 (tiga) ruko milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa memanjat melalui dinding dari ruko kosong tersebut menuju ke ruko Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo yang jaraknya sekitar 2 (dua) ruko dari ruko kosong tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo dan mencari barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil untuk dijual. Lalu Terdakwa mengambil barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo yang dimasukkan ke dalam goni dan mengambil kabel listrik serta selang compressor yang akan Terdakwa gunakan untuk menurunkan barang-barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo dari ruko tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa membawanya ke tempat tinggal Terdakwa di sebuah ruko kosong di Jalan Gajah Mada;

- Bahwa kemudian Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo mencari tahu tentang Terdakwa dari masyarakat sekitar, sehingga Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo mengetahui bahwa orang yang terekam dalam rekaman CCTV tersebut bernama Asep Jamal Sinaga Als. Asep Jamal Dulu yang merupakan seorang gelandangan yang tinggal di sebuah ruko kosong di Jalan Gajah Mada Kota Medan. Lalu Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo mencari keberadaan Terdakwa dan langsung menuju ke tempat tinggal Terdakwa. Sesampainya di tempat tinggal Terdakwa, Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo menemukan barang-barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo berupa 1 (satu) unit Sepeda merk PCO warna silver, 1 (satu) unit Bor listrik merk Krisbow warna merah, 1 (satu) buah Jersey Sepeda merk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spexcel dan 1 (satu) buah Kaos warna hitam, sedangkan Terdakwa tidak ada di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo membawa barang-barang tersebut ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.300 Wib, saat Terdakwa sedang berada di tempat tinggal Terdakwa, beberapa warga sekitar mendatangi Terdakwa dan mencoba untuk mengamankan Terdakwa. Lalu Terdakwa mencoba melarikan diri namun warga sekitar berhasil menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Medan Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo tersebut adalah untuk dijual sehingga dapat menghasilkan uang, yang mana uang tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo untuk mengambil barang-barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp31.678.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Tunggal, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pencurian;
2. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur "Pencurian":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian menurut ketentuan Pasal 362 KUHP adalah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Baru pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah ruko kosong di Jalan Gajah Mada Kota Medan tepatnya di depan kuburan kristen Gajah Mada karena Terdakwa diduga telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk PCO warna silver, 1 (satu) unit Bor listrik merk Krisbow warna merah, 1 (satu) buah Jersey Sepeda merk Spexcel dan 1 (satu) buah Kaos warna hitam milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mergat No. 31 B Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa melintas dari Jalan Mergat Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Lalu Terdakwa melihat sebuah ruko kosong dan berniat mengambil pintu ruko kosong tersebut. Setelah itu Terdakwa masuk dan naik ke lantai 3 (tiga) ruko tersebut. Kemudian Terdakwa melihat pintu lantai 3 (tiga) ruko milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa memanjat melalui dinding dari ruko kosong tersebut menuju ke ruko Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo yang jaraknya sekitar 2 (dua) ruko dari ruko kosong tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo dan mencari barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil untuk dijual. Lalu Terdakwa mengambil barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo yang dimasukkan ke dalam goni dan mengambil kabel listrik serta selang compressor yang akan Terdakwa gunakan untuk menurunkan barang-barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo dari ruko tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa membawanya ke tempat tinggal Terdakwa di sebuah ruko kosong di Jalan Gajah Mada;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo mencari tahu tentang Terdakwa dari masyarakat sekitar, sehingga Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo mengetahui bahwa orang yang terekam dalam rekaman CCTV tersebut bernama Asep Jamal Sinaga Als. Asep Jamal Dulu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn



yang merupakan seorang gelandangan yang tinggal di sebuah ruko kosong di Jalan Gajah Mada Kota Medan. Lalu Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo mencari keberadaan Terdakwa dan langsung menuju ke tempat tinggal Terdakwa. Sesampainya di tempat tinggal Terdakwa, Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo menemukan barang-barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo berupa 1 (satu) unit Sepeda merk PCO warna silver, 1 (satu) unit Bor listrik merk Krisbow warna merah, 1 (satu) buah Jersey Sepeda merk Spexcel dan 1 (satu) buah Kaos warna hitam, sedangkan Terdakwa tidak ada di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo membawa barang-barang tersebut ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.300 Wib, saat Terdakwa sedang berada di tempat tinggal Terdakwa, beberapa warga sekitar mendatangi Terdakwa dan mencoba untuk mengamankan Terdakwa. Lalu Terdakwa mencoba melarikan diri namun warga sekitar berhasil menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Medan Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo tersebut adalah untuk dijual sehingga dapat menghasilkan uang, yang mana uang tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo untuk mengambil barang-barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp31.678.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka unsur Pencurian ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah adalah sebuah bangunan tertutup yang dibangun di atas tanah yang ada pintu dilengkapi dengan ruangan lain seperti kamar tidur ataupun dapur dan dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bagi pemilik atau penghuni rumah tersebut ataupun untuk keperluan ibadah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam sampai dengan waktu matahari terbit;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah Sumatera Utara termasuk dalam bagian Waktu Indonesia bagian Barat, maka menurut Majelis malam hari adalah waktu antara pukul 18.30 wib sampai dengan pukul 05.30 wib;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Baru pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah ruko kosong di Jalan Gajah Mada Kota Medan tepatnya di depan kuburan kristen Gajah Mada karena Terdakwa diduga telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk PCO warna silver, 1 (satu) unit Bor listrik merk Krisbow warna merah, 1 (satu) buah Jersey Sepeda merk Spexcel dan 1 (satu) buah Kaos warna hitam milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mergat No. 31 B Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda merk PCO warna silver, 1 (satu) unit Bor listrik merk Krisbow warna merah, 1 (satu) buah Jersey Sepeda merk Spexcel dan 1 (satu) buah Kaos warna hitam milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo tersebut sewaktu diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mergat No. 31 B Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Apabila waktu pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk PCO warna silver, 1 (satu) unit Bor listrik merk Krisbow warna merah, 1 (satu) buah Jersey Sepeda merk Spexcel dan 1 (satu) buah Kaos warna hitam milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo tersebut dikaitkan dengan pembagian waktu Indonesia Bagian Barat, maka waktu tersebut termasuk dalam pengertian malam hari. Selanjutnya ruko (rumah toko) milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo tersebut apabila dikaitkan dengan definisi sebuah rumah atau pekarangan tertutup, maka ruko (rumah toko) milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo tersebut termasuk sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur yang kedua ini menurut Majelis terbukti;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa melintas dari Jalan Mergat Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Lalu Terdakwa melihat sebuah ruko kosong dan berniat mengambil pintu ruko kosong tersebut. Setelah itu Terdakwa masuk dan naik ke lantai 3 (tiga) ruko tersebut. Kemudian Terdakwa melihat pintu lantai 3 (tiga) ruko milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa memanjat melalui dinding dari ruko kosong tersebut menuju ke ruko Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo yang jaraknya sekitar 2 (dua) ruko dari ruko kosong tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo dan mencari barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil untuk dijual. Lalu Terdakwa mengambil barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo yang dimasukkan ke dalam goni dan mengambil kabel listrik serta selang compressor yang akan Terdakwa gunakan untuk menurunkan barang-barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo dari ruko tersebut. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa membawanya ke tempat tinggal Terdakwa di sebuah ruko kosong di Jalan Gajah Mada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo tersebut dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dalam Dakwaan Tunggul telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda merk PCO warna silver;
- 1 (satu) unit Bor listrik merk Krisbow warna merah;
- 1 (satu) buah Jersey Sepeda merk Spexcel.;
- 1 (satu) buah Kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Karena barang bukti sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka seluruhnya harus dikembalikan kepada Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang Meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP JAMAL SINAGA Als. ASEP JAMAL DURU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 -
 - 1 (satu) unit Sepeda merk PCO warna silver;
 -
 - 1 (satu) unit Bor listrik merk Krisbow warna merah;
 -
 - 1 (satu) buah Jersey Sepeda merk Spexcel.;
 -
 - 1 (satu) buah Kaos warna hitam;
 -
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV;Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Habibur Rahman Hadiwidjojo;
6. M
embebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H.,M.H., dan Eliwarti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,M.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1346/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Aprilda Yanti Hutasuht, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H.,M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H.,M.H.

Eliwarti, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,M.H.